

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian yang memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat di seluruh dunia, selain menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan dasar manusia sektor ini juga mendukung keberlanjutan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja, kontribusi terhadap perdagangan internasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, khususnya yang bergantung pada hasil-hasil agraris.¹ Pertanian muncul ketika suatu masyarakat mampu untuk menjaga ketersediaan pangan bagi dirinya sendiri. Pertanian memaksa suatu kelompok orang untuk menetap dan dengan demikian mendorong kemunculan peradaban.² Ada beragam jenis mata pencaharian yang dapat dipilih oleh manusia di berbagai belahan dunia, salah satunya adalah bertani. Pekerjaan sebagai petani tidak hanya dianggap sah secara hukum, tetapi juga legal menurut ajaran Islam. Sektor pertanian sendiri merupakan salah satu sumber ekonomi utama yang berdampingan dengan sektor perindustrian, perdagangan, dan jasa. Terlepas dari jenis sistem ekonomi yang diterapkan, baik di negara

¹ Muhammad Hasibuan Redha Rasyid, Inovasi Teknologi Irigasi Dalam Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Air Dalam Pertanian, *Jurnal Irigasi*, 2023, Hal 1–11.

² Deddy Wahyudin purba, et al. *Pengantar ilmu pertanian*. (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2020).

maju maupun Negara berkembang, sektor ini tetap menjadi pilar penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.³

Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, produksi padi di provinsi ini pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 9,23 juta ton gabah kering giling (GKG). Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 484,32 ribu ton atau 4,99 persen dibandingkan produksi tahun 2023 yang sebesar 9,71 juta ton GKG.

Luas panen padi pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 1,62 juta hektare, turun sekitar 80 ribu hektare (4,82 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 5,33 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 279,66 ribu ton atau 4,99 persen dibandingkan produksi beras di tahun 2023 yang sebesar 5,61 juta ton.

Meskipun terjadi penurunan, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur, Heru Suseno, menyatakan bahwa produksi padi hingga akhir tahun 2024 diperkirakan mencapai 9,475 juta ton. Setelah dikonversi menjadi beras, jumlahnya mencapai 6,073 juta ton. Dengan rata-rata konsumsi masyarakat Jawa Timur selama November - Desember mencapai 3,234 juta ton, provinsi ini masih memiliki surplus sekitar 2,8 juta ton beras. Surplus ini diharapkan dapat

³ Sudirman hasibuan, Efektivitas Penyaluran Alat Mesin Pertanian Pada Kelompok Tani Di Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara. *Tesis*. Universitas Medan Area, 2022.

memenuhi kebutuhan selama libur Natal dan Tahun Baru, serta kebutuhan provinsi lain. Untuk mengantisipasi potensi bencana alam yang dapat menyebabkan gagal panen, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur telah menyiapkan asuransi bagi petani yang lahannya terdampak.⁴

Luas lahan sawah di Jawa Timur mencapai 1.214.909 hektare, atau 25,41% dari total luas wilayah Jawa Timur. Beberapa kabupaten dengan lahan sawah terluas di Jawa Timur yakni Lamongan, luas lahan sawah di Lamongan mencapai 87.337 hektare, terdiri dari 47.781 hektare sawah irigasi dan 39.555 hektare sawah non irigasi. Wilayah yang kedua yakni Jember, luas lahan sawah di Jember mencapai 86.098 hektare, terdiri dari 85.484 hektare sawah irigasi dan 614 hektare sawah non irigasi. Dan wilayah yang terakhir yakni Bojonegoro, luas lahan di Bojonegoro mencapai 78.677 hektare. Terdiri dari 38.085 hektare sawah irigasi dan 40.592 hektare sawah non irigasi. Di Indonesia luas lahan pertanian yang efektif untuk memproduksi pangan hanya 45 juta hektare dari total luas lahan pertanian yang mencapai 70 juta hektare. Luas lahan pertanian di Indonesia terus mengalami penurunan, dengan sekitar 60.000 hektare pertahun lahan pertanian

⁴Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (1 November 2024). Pada 2024, luas panen padi di Jawa Timur diperkirakan sebesar 1,62 juta hektare dengan produksi padi sekitar 9,2 juta ton gabah kering giling (GKG). Diakses pada 11 Januari 2025, dalam <https://jatim.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/01/1455/pada-2024--luas-panen-padi-di-jawa-timur-diperkirakan-sebesar-1-62-juta-hektare-dengan-produksi-padi-sekitar-9-2-juta-ton-gabah-kering-giling--gkg-.html>.

mengalami alih fungsi menjadi lahan bukan pertanian.⁵

Berdasarkan hasil Survei KSA, puncak panen padi pada 2024 sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya yang terjadi pada bulan Maret, puncak panen tahun ini terjadi di bulan April dengan luas panen mencapai 0,37 juta hektare. Namun demikian, puncak panen padi pada April 2024 relatif lebih tinggi atau naik sekitar 854,03 hektare (0,23 persen) dibandingkan Maret 2023. Realisasi panen padi sepanjang Januari–September 2024 sebesar 1,41 juta hektare, atau mengalami penurunan sekitar 72,89 ribu hektare (4,92 persen) dibandingkan Januari–September 2023 yang mencapai 1,48 juta hektare. Sementara itu, potensi luas panen padi pada Oktober–November 2024 Luas Panen dan Produksi Padi di Provinsi Jawa Timur, 2024 (Angka Sementara) Desember 2024 diperkirakan sekitar 208,48 ribu hektare. Dengan demikian, total luas panen padi pada 2024 diperkirakan sebesar 1,62 juta hektare, atau mengalami penurunan sekitar 81,85 ribu hektare (4,82 persen) dibandingkan luas panen padi pada 2023 yang sebesar 1,70 juta hektare.⁶

⁵ Tempo.co., “5 provinsi dengan lahan sawah terluas di Indonesia, Jawa Timur urutan pertama”, dalam <https://www.tempo.co/politik/5-provinsi-dengan-lahan-sawah-terluas-di-indonesia-jawa-timur-urutan-pertama-466766>

⁶ *Ibid.*, 4



Gambar 1.1

perkembangan luas panen padi di provinsi jawa timur 2023-2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur “Perkembangan luas panen padi di provinsi Jawa Timur”.

Pertanian di Jawa Timur memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian daerah maupun nasional, terutama sebagai salah satu lumbung pangan utama Indonesia. Jawa Timur memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan subur, yang sebagian besar ditanami padi, jagung, tebu, tembakau, dan sayur sayuran. Daerah di Jawa Timur juga terkenal dengan komoditas unggulan seperti kopi, kakau, dan tanaman hortikultura (tanaman yang di budidayakan dikebun atau pekarangan rumah, seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias). Sebagian besar penduduk di pedesaan Jawa Timur menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, terutama pada komoditas padi.

Pertanian salah satu jenis mata pencaharian yang telah dikenal

sejak masa Rasulullah dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat pada masa itu. Selain sebagai sumber penghidupan, sektor pertanian juga memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan suatu bangsa. Dengan kontribusinya dalam menyediakan kebutuhan pangan, menciptakan lapangan kerja, serta menopang perekonomian, pertanian menjadi fondasi utama bagi kemajuan dan keberlanjutan sebuah negara, peranan sektor pertanian di negara-negara berkembang memiliki peranan yang sangat besar sekali karena merupakan mata pencaharian pokok sebagian besar penduduknya.⁷

Pertanian di Bangkalan yang terletak di pulau Madura, memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat lokal meskipun dihadapkan pada kondisi lahan yang relatif terbatas dan tantangan alam, seperti keterbatasan sumber daya air, Pertanian di wilayah Bangkalan banyak di topang oleh tanaman pangan, dengan padi sebagai salah satu komoditas utama, tetapi disamping itu jagung, kacang tanah, dan tembakau juga menjadi salah satu mata pencaharian mereka.⁸

⁷ Yusriadi, Implementasi Sistem Bagi Hasil Petani Nilam Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2018. Hal, 05.

⁸ Abdul Muttalib, Analisis Sistem Bagi Hasil *Muzara'Ah* Dan *Mukhabarah* Pada Usahatani Padi Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Kecamatan Praya Timur, *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 1, no. 2 (2015): 1–13.

Tabel 1 1.

Jumlah Kelompok Tani Menurut Kecamatan Di Kabupaten Bangkalan⁹

No	Kecamatan	Jumlah
1	Bangkalan	33
2	Socah	72
3	Burneh	93
4	Kamal	29
5	Arosbaya	75
6	Geger	99
7	Klampis	71
8	Sepuluh	53
9	Tanjung Bumi	69
10	Kokop	66
11	Kwanyar	60
12	Labang	33
13	Tanah Merah	113
14	Tragah	62
15	Modung	86
16	Konang	64
17	Galis	110
18	Blega	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, 2024.

Berdasarkan data yang telah dihimpun, Kecamatan Socah dapat dikategorikan sebagai salah satu Kecamatan yang memiliki jumlah Kelompok Tani yang cukup besar, yang menunjukkan adanya potensi besar dalam sektor pertanian, khususnya dalam hal pengelolaan lahan pertanian melalui kerja sama yang berorganisir antara para petani setempat.

Berdasarkan data yang tersedia, hasil panen padi di Kecamatan

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, "*Jumlah Kelompok Tani Menurut Kecamatan*", <https://data.bangkalankab.go.id/dataset/jumlah-kelompok-tani-menurut-kecamatan>. Diakses 16 November 2024.

Socah menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, total hasil panen padi tercatat sebesar 162.139,56 ton, sedangkan pada tahun 2024 jumlah tersebut meningkat menjadi 172.380,69 ton. Peningkatan ini mencerminkan adanya upaya yang berhasil dalam meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut, baik melalui penerapan teknologi pertanian modern, perbaikan sistem irigasi, maupun penggunaan benih unggul yang lebih produktif. Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah dan kelompok tani dalam memberikan pembinaan kepada para petani juga menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap hasil panen yang lebih baik.¹⁰

Secara keseluruhan, hal positif ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan para petani di Kecamatan Socah dalam memanfaatkan sumber daya lahan secara optimal, tetapi juga menunjukkan potensi pertanian yang semakin berkembang di wilayah tersebut. Dengan adanya peningkatan hasil panen ini, Kecamatan Socah diharapkan mampu memperkuat perannya sebagai salah satu penyumbang utama hasil padi di Kabupaten Bangkalan, sekaligus mendukung upaya ketahanan pangan di tingkat daerah maupun provinsi. Keberlanjutan peningkatan hasil panen ini perlu terus dijaga melalui inovasi dan kolaborasi yang berkesinambungan antara petani, kelompok tani, dan pihak-pihak terkait lainnya. produktivitas pertanian yang tinggi ini

¹⁰ *Ibid.*, 9

mencerminkan banyaknya petani yang menerapkan sistem bagi hasil dalam proses pengelolaan lahan mereka.

Pemilihan akad *muzara'ah* dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa akad ini merupakan salah satu bentuk kerja sama pertanian yang paling relevan dan aplikatif dalam konteks hubungan antara pemilik lahan dan petani penggarap, terutama di daerah pedesaan seperti Kecamatan Socah, Bangkalan, di mana banyak pemilik lahan tidak memiliki kemampuan atau waktu untuk mengelola tanahnya secara langsung, sehingga diperlukan suatu sistem yang memungkinkan adanya pembagian peran dan hasil secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak; di sisi lain, dibandingkan dengan akad-akad lain seperti *musaqah* yang hanya berlaku untuk lahan pertanian tanaman yang membutuhkan pengairan intensif, atau *ijarah* yang lebih menekankan pada sistem sewa-menyewa yang cenderung bersifat tetap dan tidak fleksibel terhadap risiko gagal panen, akad *muzara'ah* memberikan keleluasaan dalam mengatur proporsi bagi hasil sesuai kesepakatan, serta lebih mencerminkan semangat keadilan, tolong-menolong, dan keseimbangan risiko yang menjadi prinsip utama dalam ekonomi syariah, sehingga menjadikan akad ini tidak hanya relevan secara praktis tetapi juga sesuai secara normatif dengan nilai-nilai syariah. Sistem bagi hasil pada pengolahan lahan ini telah menjadi bagian dari tradisi dan praktik pertanian setempat. Kerjasama antara pemilik lahan dan petani atau penggarap umumnya dilakukan

berdasarkan asas kekeluargaan dan saling percaya antara kedua belah pihak. Berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat, akad sering kali dilakukan secara lisan tanpa melibatkan saksi ataupun prosedur hukum yang resmi. Akibatnya, pelaksanaan kerjasama tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak ada bukti yang sah dalam hubungan kerjasama tersebut, terutama sebelum lahan diserahkan kepada petani atau penggarap.¹¹

Penggunaan sistem bagi hasil dalam akad muzara'ah dipandang penting karena sistem ini secara prinsip memberikan keadilan dan kesetaraan dalam hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan petani, di mana masing-masing pihak memperoleh hasil sesuai dengan kontribusi yang diberikan, baik berupa tanah maupun tenaga kerja; namun dalam praktik di lapangan, seperti yang terjadi di Kecamatan Socah, Bangkalan, sering kali muncul permasalahan yang menghambat terwujudnya prinsip keadilan tersebut, yakni adanya ketidaksesuaian dalam pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati di awal, perbedaan persepsi terkait peran dan tanggung jawab antara pemilik lahan dan petani, serta lemahnya aspek legalitas karena perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan tanpa dituangkan secara tertulis, sehingga rawan menimbulkan konflik, kesalahpahaman, dan ketidakjelasan hak serta kewajiban masing-masing pihak; oleh karena itu, sistem bagi hasil dalam akad muzara'ah yang idealnya menjadi solusi dalam

¹¹ *Ibid.*, 3.

mewujudkan kerja sama yang adil dan sesuai syariah justru bisa menjadi sumber masalah apabila tidak didasarkan pada pemahaman yang utuh terhadap akad-akad dalam ekonomi syariah dan tidak dilengkapi dengan mekanisme perjanjian yang jelas dan mengikat secara moral maupun administratif.

Kurangnya pemahaman ini mencakup prinsip prinsip dasar seperti kejelasan perjanjian, transparansi, serta keadilan dalam pembagian hasil. Akibatnya, sering terjadinya ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dengan hasil akhir yang diperoleh, yang berujung pada konflik anatar pihak yang terlibat. Hal ini terjadi karena akad yang disepakati didasarkan pada kepercayaan antar pihak tanpa melibatkan saksi-saksi sebagai penguat. Ketidakhadiran saksi dan ketiadaan dokumen resmi membuat kerjasama tersebut rentan terhadap perselisihan di masa mendatang, mengingat tidak ada bukti konkret yang dapat dijadikan acuan, sistuasi ini menunjukkan perlunya edukasi dan pendampingan terkait akad akad syariah bagi para petani di Kecamatan Socah.

Dengan memahami prinsip syariah, diharapkan sistem bagi hasil berjalan dengan lebih adil dan harmonis, Oleh karena itu, penulis berupaya untuk meneliti apakah dalam pelaksanaan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh petani padi di Kecamatan Socah, Bangkalan, terdapat pelanggaran terhadap hak-hak kedua belah pihak. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah sistem bagi hasil yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip bagi hasil dalam Islam.

Dari latar belakang masalah diatas peneliti mengangkat beberapa poin penting yaitu apakah petani di Kecamatan Socah Bangkalan menerapkan akad *muzara'ah*. sedangkan dalam Islam memperbolehkan sistem bagi hasil diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian guna memahami seberapa banyak masyarakat tani yang menerapkan akad *muzara'ah* kecamatan Socah Bangkalan dan bagaimana perspektif ekonomi Islam memandang kegiatan petani di desa tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah identifikasi masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian pembagian keuntungan yang telah disepakati di awal Seperti yang pernah dialami oleh Ibu Nurtiya, yang dimana perjanjian yang disepakati di awal 70% : 30%, akan tetapi ketika mengalami kerugian presentase berubah menjadi 60% :40%.
2. Peran dan tanggung jawab antara shahib al ardh dan amil terhadap akad akad yang ada di ekonomi syariah.
3. Perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak hanya terpaku pada lisan, tanpa adanya perjanjian tertulis atau hitam diatas putih.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan pada penelitian ini dibatasi untuk menghindari terjadinya pembahasan yang terlalu luas.

1. Peneliti membatasi pada ruang lingkup wilayah yang terlalu luas, peneliti hanya meneliti di daerah kecamatan socah Bangkalan.
2. Peneliti juga terbatas pada akad bagi hasil tertentu yang umum digunakan di kecamatan Socah, seperti akad *Muzara'ah*.
3. Peneliti juga terbatas pada akad bagi hasil tertentu yang umum digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan akad *Muzara'ah* pada petani di Kecamatan Socah Bangkalan ?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil pada petani di Kecamatan Socah Bangkalan ?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penerapan akad *Muzara'ah* pada petani padi di kecamatan Socah Bangkalan
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap sistem bagi hasil pada petani di kecamatan Socah Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dibagian menjadi dua yaitu:

a. Pemilik lahan dan petani

Penelitian ini berguna sebagai bahan pertimbangan dalam menjalin kerja sama pertanian berbasis akad *muzara'ah*, sehingga dapat menciptakan sistem bagi hasil yang adil, transparan, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

b. Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah serta menambah wawasan bagi mahasiswa, khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan praktik akad muzara'ah dalam pertanian, yang bisa dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pertanian berbasis syariah, guna mendukung peningkatan kesejahteraan petani dan pengelolaan lahan pertanian yang lebih produktif dan berkeadilan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang bisa menjadi pedoman dalam melakukan penelitian. Diantaranya sebagai berikut.

1. Skripsi Feni Anggraini Putri (2024) dengan judul *Implementasi Akad Muara'ah Dalam Pertanian Padi Di Desa Klungkun Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember*, Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi.

Fenomenologi bertujuan untuk memahami masalah atau fenomena dari sudut pandang orang yang mengalaminya secara langsung, atau yang terkait dengan sifat alami pengalaman manusia, serta maknanya. hasil penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek praktis dari pelaksanaan akad muzara'ah di lapangan, berfokus pada akad yang dijalankan oleh para petani padi. Serta penelitian tersebut juga mengevaluasi atau menggambarkan efektivitas atau kesesuaian implementasi akad *muzara'ah* di lapangan. sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada analisis teori atau evaluasi tentang penerapan akad *muzara'ah*, mengkaji apakah sistem yang ada sesuai dengan teori atau hukum yang berlaku, dan penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek hukum atau sistem bagi hasil yang diterapkan melalui akad *muzara'ah* pada petani di daerah tersebut.

2. Skripsi Nurhalizah (2023) dengan judul *Analisis Akad Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Lahan Pertanian Di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang*, Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. dalam penelitian tersebut menganalisis bagaimana sistem bagi hasil dalam akad *muzara'ah* diterapkan di lapangan, serta untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan sistem tersebut dalam praktik pertanian. Dan mengkaji hubungan antara akad *muzara'ah* dan sistem bagi hasil secara lebih terstruktur dan mendalam. Ini berhubungan dengan bagaimana akad

tersebut diterapkan dalam pembagian hasil pertanian dan bagaimana kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan ekonomi pertanian. Sedangkan pada penelitian ini penulis menganalisis penerapan akad *muzara'ah* secara umum, yang bisa lebih bersifat deskriptif atau evaluatif tentang bagaimana akad tersebut dijalankan oleh petani, serta tantangan yang dihadapi oleh petani dalam menjalankan akad tersebut, serta penulis menganalisis akad *muzara'ah* pada petani, yang mungkin mengarah pada evaluasi lebih luas mengenai penerapan akad *muzara'ah* dalam kehidupan petani tanpa menyoroti secara khusus pada sistem bagi hasil.

3. Jurnal Utami, Nuremi, Hamzah Hasan, Dan A. Intan Cahyani (2023) dengan Judul *Implementasi Akad Muzara'ah Pada Usaha Tambak Di Desa SapOIha Kab Kolaka Utara Menurut Hukum Islam*, Penelitian tersebut bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. dalam penelitiannya penulis memiliki fokus spesifik pada kesesuaian hukum islam, sehingga lebih condong ke pendekatan normati atau kajian hukum syariah, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis terhadap praktik nyata penerapan akad dan sistem bagi hasil, yang memungkinkan penggunaan pendekatan empiris atau penerapan. Penelitian tersebut juga berfokus pada aspek usaha tambak, sehingga dapat dikaitkan dengan ekonomi syariah berbasis perikanan, sedangkan penelitian ini penulis lebih

berfokus pada sektor pertanian, yang lebih berkaitan dengan pengelolaan lahan dan panen.

4. Jurnal Ahmad Dany Kuslima, Efni Anita, Rohana (2023) dengan judul *Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Shahibul Maal Dan Mudharib Pada Petani Penggarapan Padi Di Desa Senaung Kec Jaluko Kab Muaro Jambi*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian kualitatif peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung di lokasi tempat data tersebut berada, jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif yang data nya bukan berasal dari angka-angka ataupun menggunakan berbagai pengukuran. kesimpulan dari penelitian tersebut yakni Sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Senaung antara pemilik lahan dengan buruh tani padi yaitu berdasarkan dari kesepakatan antara kedua belah pihak menurut hukum adat kebiasaan setempat yang berlaku secara turun-temurun, dimana adat itu dijadikan sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil yang terjadi pada umumnya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antar sesama anggota masyarakat. penelitian tersebut juga memberikan kontribusi teoretis dan praktik dalam pengembangan sistem bagi hasil, baik dari segi ekonomi syariah maupun penerapannya dalam sektor pertanian, sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin memberikan rekomendasi spesifik untuk memperbaiki penerapan akad di Kecamatan Socah Bangkalan.

5. Jurnal *muzara'ah* (perjanjian bercocok tanam) lahan pertanian menurut kajian hukum islam (2021) dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik akad muzara'ah antara pemilik lahan dan petani penggarap serta sejauh mana kesesuaian praktik tersebut dengan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik muzara'ah di wilayah tersebut sebagian besar dilakukan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan, tanpa perjanjian tertulis. Dalam praktiknya, pembagian hasil sering kali tidak sesuai dengan kesepakatan awal, bahkan merugikan pihak penggarap karena pemilik lahan mendapatkan keuntungan lebih besar, mencapai 60%–70%. Selain itu, ketika terjadi gagal panen, beban kerugian justru lebih banyak ditanggung oleh petani penggarap, yang bertentangan dengan prinsip syariah yang seharusnya menuntut pembagian untung dan rugi secara adil dan disepakati sejak awal akad. Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, namun fokus wilayah dan konteks sosialnya berbeda. Penelitian ini secara khusus menganalisis penerapan akad muzara'ah dan sistem bagi hasil yang berlaku di Kecamatan Socah, dengan mengidentifikasi bagaimana akad dilakukan, siapa yang menanggung biaya produksi, bagaimana hasil dibagi, dan apakah sistem tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Perbedaan utama antara kedua penelitian ini

terletak pada lokasi, karakter sosial masyarakat, serta fokus analisis. Penelitian jurnal lebih menyoroti ketidaksesuaian antara praktik lapangan dan prinsip syariah dari sudut hukum Islam, sementara penelitianmu menekankan pada kesesuaian penerapan akad muzara'ah dalam praktik pertanian serta keadilannya dalam sistem bagi hasil yang terjadi di masyarakat Kecamatan Socah. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama mengkaji akad muzara'ah dan bagi hasil pertanian dalam perspektif Islam, perbedaan terletak pada lokasi penelitian, pendekatan analisis, fokus masalah, dan konteks sosial-ekonomi petani yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, penulis menyusun penelitian secara sistematis yang terdiri dari empat bab yang mana pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perininya, Adapun sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIK : Berisi penjelasan mengenai teori-teori yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan penerapan akad *muzara'ah* dan sistem bagi hasil pada petani di Kecamatan Socah Bangkalan.

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini menjelaskan tata cara penulis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN : Bab ini membahas tentang paparan data yang ditemukan peneliti melalui proses analisis data dengan membandingkan suatu teori dengan teori lainnya. Yang mana hal ini akan berisi dengan bagaimana implementasi akad bagi hasil pada petani padi di Kecamatan Socah Bangkalan.

BAB V PENUTUP : Bab ini merupakan jawaban yang sah kesimpulan dalam pokok permasalahan yang telah diterapkan dan dianalisis sebelumnya. Dalam bab ini juga disertakan saran yang bermanfaat untuk penelitian berikutnya.